

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DI KAMPUNG
BURUNG LAHAD DATU SABAH MALAYSIA
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
MENURUT SURAT AN-NISA' AYAT 34**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**ASYHRAFUN QURATU AIN BINTI ABDUL
RAHMAN**

NIM. 190303124

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2024 M / 1445 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

ASYHRAFUN QURATU AIN BINTI ABDUL RAHMAN
NIM. 190303118

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Agusni Yahya, M.A.
NIP. 195908251988031002

Nuraini, S.Ag., M.Ag
NIP. 197308142000032002


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan lulus Serta Diterima sebagai salah satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Ilmu Al-uran dan Tafsir.

Pada hari / Tanggal : Selasa/ 19 Maret 2024 M

Di Darussalam-Banda Aceh

Ketua,



Dr. Agusni Yahya, M.A.
NIP: 195908251988031002

Sekretaris,



Muhajirul Fadhli, Lc., MA
NIP: 198809082018011001

Anggota I,



Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag
NIP: 197209292000031001

Anggota II,



Dr. Suarni, S.Ag., MA
NIP: 197303232007012020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP: 197804222003121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Asyhrafun Quratu Ain Binti Abdul Rahman

NIM : 190303124

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 13 Maret 2024

Yang menyatakan,



Asyhrafun Quratu Ain Binti Abdul Rahman

..... NIM. 190303124

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Nama / NIM : Asyhrafun Quratu Ain Binti Abdul Rahman
190303118

Judul : Pemahaman Masyarakat di Kampung Burung
Lahad Datu Sabah Tentang Hak Dan Kewajiban
Suami Istri Menurut Surat An-Nisa' Ayat 34

Tebal Skripsi : 69 Halaman

Pembimbing I : Dr. Agusni Yahya, M.A.

Pembimbing II : Nuraini, S.Ag., M.Ag

Perkawinan perlulah berlandaskan tentang rasa kasih sayang, bertanggungjawab dan pengorbanan. Pemahaman terhadap perkawinan harus disertakan dengan hak dan kewajiban yang perlu ditunaikan, agar masalah yang mengakibatkan keruntuhan rumahtangga bisa dielakkan. Oleh sebab itu, tempat yang difokuskan oleh peneliti adalah di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia. Berdasarkan realitas tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kondisi hubungan kekeluargaan antara penduduk di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Surat An-Nisa' Ayat 34. Penelitian ini adalah penelitian berbentuk kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode living quran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi hubungan kekeluargaan antara penduduk di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia adalah baik-baik saja dan mereka hidup dalam keadaan yang tenang dan harmonis. Pandangan masyarakat tentang hak dan kewajiban menurut Surat An-Nisa' Ayat 34 adalah setiap pasangan suami istri ada hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan dan mereka wajib mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban tersebut seperti yang dikatakan di dalam Surat An-Nisa' Ayat 34.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbulkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	SyR - R A N I B Y	ي	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

-----(*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

-----(*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

-----(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(*ي*) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*

(*و*) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(*ا*) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis atas)

(*و*) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (I dengan garis di atas)

(*ي*) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول، توفيق، برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفه الاولى *al-falsafat al-ūlā*. Semantara *ta' marbutah* mati atau mendapat

harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya (تھاافت)

دلیل الا نایة، مناھج الأدلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah,*

Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah.

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (اسلامیة) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.
7. Hamzah (ء)
Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misal: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt.	= Subhanahuwata’ala
Saw.	= Salallahhu ‘alañhiwasallam
QS.	= Quran Surah
ra.	= Rađiallahu ‘Anhu
HR.	= Hadith Riwayat
dkk.	= dan kawan-kawan
Cet.	= Cetakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Pemahaman Masyarakat di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap Surat An-Nisa’ Ayat 34*” sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun atas rahmat Allah Swt. dan berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, penulis dapat melewati dan menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Abi dan Umi tersayang yang selalu memberikan semangat, pengorbanan dalam mendidik, nasihat dan doa-doa yang terus dilantarkan sampai hari ini sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Juga kepada abang, adik-adik yang selalu mendoakan, memberi semangat dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
2. Terima kasih juga buat suami dan anak yang selalu ada menemani. Selalu memahami dan selalu memberi ruang untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agusni Yahya, M.A. sebagai pembimbing I dan Ibu Nuraini, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk

- membimbing penulis dalam menyusun dan meneliti penulisan skripsi hingga selesai dengan lancar.
4. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ibu Zulihafnani, S.TH., MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
 5. Terima kasih kepada Pustaka Fakultas, Pustaka Induk dan Pustaka Wilayah yang menyediakan beragam buku bacaan sehingga penulis bisa mencari data-data, bahan-bahan dan bisa meminjam buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
 6. Terima kasih juga kepada Nadiatul Asma, Nursyahindah, Nawirah, Hafiza Ellsyha dan teman-teman seperjuangan yang telah menemani dan membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis juga meminta maaf atas kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga semua jasa dan amal baik dari semua pihak mendapatkan rahmat dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca.

Banda Aceh, 13 Maret 2024

Penulis,

Asyhrifun Quratu Ain Binti
Abdul Rahman

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG	
MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR RAJAH	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	14
C. Definisi Operasional	19
D. Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Menurut Tafsir Jalalain (Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaludin as-Suyuthi)	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	23
B. Instrumen Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian	24
D. Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
1. Observasi	25
2. Wawancara	26
F. Teknik Analisis Data	26
1. Reduksi Data	26

2.	Penyajian Data.....	27
3.	Verifikasi Data.....	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	28
A.	Setting Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia.....	28
1.	Letak Geografis Sabah	28
2.	Sejarah Kampung Burung	31
3.	Geografis Kampung Burung.....	31
4.	Visi dan Misi Kampung Burung.....	33
5.	Organisasi Kampung Burung	33
6.	Jumlah Penduduk Kampung Burung.....	34
7.	Pekerjaan Penduduk Kampung Burung.....	34
8.	Suku Kaum Penduduk Kampung Burung ..	35
9.	Sarana dan Prasarana di Kampung Burung	36
10.	Program/ Aktivitas Tahunan Bagi Penduduk Kampung Burung	38
11.	Perancangan Masa Depan Kampung Burung	40
B.	Kondisi Hubungan Kekeluargaan Antara Penduduk di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia.....	41
C.	Setting Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pandangan Masyarakat Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia	43
BAB IV	PENUTUP.....	54
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	57
	LAMPIRAN.....	59
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

DAFTAR TABEL

TABLE 4.1 : Organisasi Kampung	33
TABLE 4.2 : Suku Kaum di Kampung Burung	36
TABLE 4.3 : Senarai Nama Nasasumber.....	43




DAFTAR GAMBAR RAJAH

GAMBAR RAJAH 4.1 : Suku Kaum Penduduk Burung 35




DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 : Peta Negeri Sabah.....	28
GAMBAR 4.2 : Gambaran Laluan Ke Kampung Burung	32
GAMBAR 4.3 : Masjid Nurul Ta'lim.....	37
GAMBAR 4.4 : Sungai Kecil Pemisah.....	38
GAMBAR 4.5 : Aktivitas Penduduk Kampung Burung.....	39
GAMBAR 4.6 : Aktivitas Penduduk Kampung Burung.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.....	59
LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Penelitian	60
LAMPIRAN 3 : Jalan Masuk Ke Kampung Burung	61
LAMPIRAN 4 : Kawasan Penelitian	61
LAMPIRAN 5 : Sungai Pemisah Antara Kampung Burung Dengan Kampung Unta.....	62
LAMPIRAN 6 : Aktivitas Penduduk Kampung Burung	63
LAMPIRAN 7 : Foto JPJK Dan Biro Kampung Burung	63
LAMPIRAN 8 : Foto Bersama Narasumber	64
LAMPIRAN 9 : Pedoman Wawancara	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan cara terbaik yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, menjalankan hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan segala perannya yang positif dari setiap aspek untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sebenar.¹

Oleh karena itu, pernikahan adalah menjadi salah satu cara pergaulan dalam masyarakat. Maka Islam itu memerintahkan untuk seseorang laki-laki dan seseorang perempuan itu untuk melangsungkan pernikahan adalah untuk menghindari malapetaka yang bisa mengakibatkan perbuatan yang terlarang.²

Perkawinan biasanya dikaitkan dengan cinta antara pasangan. Kebanyakan berharap agar bisa untuk membangun kebahagiaan dalam perkawinan dan berharap agar semuanya indah. Namun ada kalanya dalam perkawinan itu ada suka dan dukanya yang juga akan dilalui.

Perkawinan itu lebih dari sekadar kepentingan pribadi, tetapi itu juga berfungsi sebagai ibadah dan salah satu dari sunnah Rasulullah saw. Dengan itu, adanya hukum perkawinan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Wajib jika seseorang itu mampu secara fisik atau dari segi finansial, jika tidak disegerakan maka dikhawatirkan akan melakukan zina.
2. Sunnah jika nafsunya telah mendesak dan memiliki kemampuan menikah tetapi masih mampu menahan diri.

1. Makruh sepada yang lemah akan syahwat dan tidak bisa menafkahi istrinya.

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012).

² Djedjen Zainuddin dan Suparta, *Fiqh Jilid II*, (Semarang: KaryaToha, 2003).

2. Mubah bagi pribadi yang hendak menikah namun masih mampu menahan nafsunya dari zina dan dia belum memiliki niat untuk segera menikah dan mempunyai anak.
3. Haram hukumnya jika menikah namun kemungkinan besar merugikan dan tidak bisa menafkahi istrinya.³

Tujuan utama perkawinan bukan hanya untuk menciptakan kebahagiaan bagi satu pihak, tetapi sama-sama membina bahagia untuk pasangan. Oleh karena itu, perkawinan itu diaturkan untuk dua hati menjadi satu, jika seorang saja yang bahagia, itu sudah keluar dari landasan perkawinan.

Sebuah perkawinan itu bukan hanya sekadar cinta saja, tapi harus mengetahui bahwa dengan adanya perkawinan ini, perlunya ada rasa kasih sayang, tolong menolong, tanggungjawab dan pengorbanan. Kebanyakan salah dalam memahami perkawinan ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga. Padahal banyak hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi dalam sebuah perkawinan.

Mengenai hal tersebut, yang terjadi di Kampung Burung setelah melakukan penelitian awal bersama Encik Irwan Bin Nurdin, selaku wakil ketua kampung, maka penulis mengetahui ada terjadinya keruntuhan rumahtangga di kampung ini disebabkan oleh kurangnya perhatian suami-istri dalam menunaikan hak dan kewajiban terhadap pasangan. Oleh itu, setiap pasangan suami istri perlu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban terhadap pasangan. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh, kuat dan suci, untuk hidup bersama secara sah diantara jiwa seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴

³ A. A Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", dalam *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02, (2020), hlm. 111-122.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan Aceh*: Unimal Press, 2016.

Hak dari sudut bahasa ialah benar, kebenaran, kuasa atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu dan telah ditentukan oleh agama, undang-undang, adat istiadat dan lain-lain⁵.

Menurut istilah hak ialah sesuatu yang dapat dipunyai atau dikuasai, baik berupa benda atau yang berupa wewenang dan kewajiban ialah sesuatu yang perlu diberikan, baik berupa benda maupun yang berupa perbuatan. Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan RasulNya. Oleh

⁵ Robiatul Adawiyah Mohd, “Hak-hak Isteri Dalam Perkahwinan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah”, Skripsi, Kolej Universiti Islam Malaysia, 2019.

karena itu, pernikahan bukan perkara yang boleh dibuat main, dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon suami istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran.

Tidak ada bacaan lain yang lebih sempurna di sisi Allah, Malaikat dan RasulNya melainkan dengan membaca Al-Quran. Marilah memperbanyak membaca Al-Quran, memahami setiap dari makna yang disampaikan, kemudian dihafalkan dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan harian. Orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran adalah yang sebaik-baik muslim. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain akan menjadikan diri kita sebagai orang yang bermanfaat untuk orang lain.

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Demikian juga ketika berbicara tentang kewajiban istri ada hak suami atas istri.

Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh setiap individu.⁶ Jika di fahami lebih mendalam hak ini justru lahir dari terlaksananya kewajiban seseorang terhadap yang lainnya.

Dari definisi di atas, dapat di fahami bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan hak adalah sesuatu yang akan diterima seseorang dari kewajiban yang telah dia tunaikan.

Diantara kewajiban bersama suami istri adalah saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak, berbuat baik, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, saling memaafkan, berpaling dari orang-orang yang negatif, memelihara kepercayaan

⁶ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2020.

dan tidak saling membuka rahasia dan sabar, rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.⁷

Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan mengenai masalah yang terkait dengan suami istri, seperti membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, suami istri penyenang hati, suami istri adalah pemimpin, bagaimana suami istri bisa membangun mahligai di syurga atau justeru bagaimana membentuk menjadi pasangan yang paling bahagia. Banyak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat tentang suami istri, tetapi di kehidupan kita sehari-hari banyak terjadi permasalahan tentang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sedangkan dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang hak-hak tersebut.

Menurut observasi awal penulis, lain orang, lain pemahamannya terhadap hak dan kewajiban suami istri, sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian turun ke lapangan untuk mengetahui mengenai pemahaman masyarakat di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Surat An-Nisa' ayat 34.

Seorang suami memiliki tanggungjawab utama dalam keluarganya baik itu meliputi aspek ekonomi maupun perlindungan terhadap keluarganya. Maka suami harus melaksanakan tanggungjawab itu dengan penuh. Begitu juga kepada seorang istri yang memiliki peran sebagai ibu rumahtangga, dan semuanya tanggungjawab ini harus dilakukan oleh setiap pasangan suami istri tanpa digantikan oleh orang lain demi kebahagiaan keluarganya.

Sehingga dari pemaparan tersebut penulis merasa perlu mendalami dan membuat sebuah penelitian bagaimana pemahaman masyarakat di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Surat An-Nisa' ayat 34.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah konsentrasi yang utama terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Jadi, obyek penelitian ini berfokus kepada pemahaman masyarakat di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Surat An-Nisa' ayat 34.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dan masalah adalah sesuatu yang berbeda. Masalah merupakan kesenjangan. Diantara perkara yang diharapkan, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang dicari jawabanya melalui pengumpulan data. Namun demikian rumusan masalah dan masalah tetap mempunyai kaitan yang erat karena setiap rumusan persoalan haruslah didasari dengan masalah. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemahaman masyarakat di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Surat An-Nisa' ayat 34. Untuk menjawab persoalan penelitian ini, penulis membatasi diri pada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Setting Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia?
2. Bagaimana kondisi hubungan kekeluargaan antara penduduk di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia?
3. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut Surat An-Nisa' ayat 34 dalam pandangan masyarakat di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu pembahasan yang dibahas pastinya mempunyai tujuan yang tertentu untuk dicapai, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan kekeluargaan antara penduduk Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut Surat An-Nisa' ayat 34 dalam pandangan masyarakat di Kampung Burung Lahad Datu Sabah Malaysia.

Adapun manfaat yang ingin didapati dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan.

Penulis berharap skripsi ini bisa menambah sumbangan ilmu dan wawasan, ilmu pengetahuan kepada semua pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Surat An-Nisa' ayat 34. Semoga dengan penelitian ini, para suami dan istri dapat menjalankan hak-hak terhadap pasangan masing-masing hanya kerana menginginkan redha daripada Allah swt.

2. Manfaat untuk penulis.

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Surat An-Nisa' ayat 34, agar dapat diterapkan dalam kehidupan dan dapat dijadikan praktis dalam rumahtangga.